

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hadis menurut pengertian bahasa yaitu جديد (*jadiid*) atau baru. Bentuk *jama'* dari hadis adalah *ahaadits* (Shafwan, 2020). Sedangkan menurut *syara'* adalah suatu hal baru yang datang maupun yang ada tentunya pada diri Rasulullah Saw, dari segi ucapan, perbuatan maupun pengakuan atau *taqrir*.

Hadis *Qauliyah* (ucapan), yaitu hadis-hadis yang diucapkan oleh Rasulullah Saw untuk berbagai tujuan dan situasi. Hadis *Fi'liyah* adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW, perbuatan melaksanakan shalat lima waktu dengan cara dan rukunnya, perbuatan menunaikan ibadah haji, perbuatan mengadili dengan sumpah saksi dan penuduh. Sedangkan Hadis *Taqririyah* adalah perbuatan sebagian sahabat Nabi Saw, dan Nabi Saw berjanji bahwa perbuatan itu akan dilakukan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dengan pendapat yang sebenarnya, yaitu janji dan kesepakatan. Jika seseorang bertindak atau membuat pernyataan sebelum atau pada masa Nabi Saw, Nabi Saw tahu apa yang dilakukan orang itu dan bisa membantahnya, tetapi Nabi Saw tetap diam. Jika dia tidak membantahnya, itu adalah konfirmasi atau pengakuan dari Nabi Saw.

Penjelasan tentang Al-Quran bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum Al-Quran dalam bentuk sketsa dan tidak dapat diterjemahkan tanpa penjelasan dari hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl: 64 yang mempunyai arti “Dan kami tidak mengirinkan kitab ini (Al-Qur'an) kepadamu, melainkan agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan”.

Sama halnya dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai sumber ajaran dan hukum Islam. Untuk memahami dari ajaran dan hukum Islam itu sendiri, diperlukannya pemahaman yang mendalam tentang suatu ajaran tersebut

(Saragih, 2010). Banyak orang berpikir bahwa ajaran Islam berfungsi sebagai risalah dan seperangkat aturan bagi umat Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an dan hadits adalah dua sumber hukum Islam yang tidak bisa diragukan lagi dan tentu dapat diterima oleh kalangan masyarakat muslim. Karena itu juga hadis tidak diragukan lagi dan merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting bagi masyarakat muslim setelah Al-Quran.

Terciptanya suatu akal pikiran untuk manusia itu memunculkan banyak perbedaan dari pikiran itu sendiri, bahkan sangat sering terjadi sebuah kesalahan yang fatal. Kata *ikhtilaf* menurut pengertian bahasa adalah ketidaksepakatan atau perbedaan suatu pendapat (Salim, 2020). *Ikhtilaf* juga dari segi bahasa berasal dari kata *khalafa*, *yakhlifu*, *khilfan* yang mempunyai arti yang lebih umum sebenarnya. Jadi, dari beberapa pengertian diatas yang telah ada bahwa *ikhtilaf* itu mempunyai arti suatu permasalahan seperti perbedaan pendapat yang muncul dan sangat memungkinkan terjadinya sebuah pertentangan (Solikha & Afifah, 2020).

Perselisihan atau *ikhtilaf* suatu urusan agama, dari segi ibadah ataupun *muamalah*, merupakan suatu hal yang sudah biasa dan juga bisa ditemui di berbagai kalangan masyarakat. Agama lain, selain agama Islam, tentu tidak lepas dari perbedaan suatu pendapat juga. Ketidaksepakatan juga muncul di kalangan ulama karena kontradiksi yang muncul dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Saw dari pernyataan itu sendiri. Contoh yang diperdebatkan di kalangan ulama adalah hadis yang berbicara tentang qunut subuh.

Menurut Al-Tahawuni, hadis mukhtalif adalah dua hadis shahih yang tentu bertentangan dari segi apapun, baik dari arti, penjelasan bahkan tujuannya, namun perbedaan tersebut bisa dimusyawarahkan dan diambil jalan tengahnya. Pengertian Al-Tahawuni adalah hadis *mukhtalif* yaitu hanya sebatas hadis *maqbul*, bukan hadis *dha'if*, pada waktu yang sama juga mayoritas ulama percaya bahwa hadis *maqbul* adalah hadis yang memenuhi suatu karakteristik dari hadis *hasan* dan juga hadis *shahih* (Solikha & Afifah, 2020).

Salah satu kontroversi yang sangat terkenal di kalangan umat Islam dunia, yang terkhusus di Indonesia, menyangkut pertanyaan tentang doa qunut di setiap shalat subuh. Ada beberapa yang berpendapat bahwa qunut itu wajib sehingga dari kedua dalil itu mempunyai dalil-dalil lain yang mendukungnya. Permasalahan tentang qunut subuh sebenarnya sudah ada sejak dahulu tetapi itu tidak menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan suatu perpecahan. Pada dasarnya pertanyaan apakah qunut subuh itu harus dibaca dalam shalat subuh atau tidak, sudah menjadi suatu perbincangan perdebatan di kalangan ulama dari generasi terdahulu.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, membaca doa qunut bukanlah suatu sunnah dalam sholat subuh. Sedangkan kalangan Imam Malik dan Imam Syafi’I bacaan doa qunut adalah sunnah diantara bagian dari sholat subuh. Dari perbedaan pendapat diatas, yang mengatakan doa qunut itu adalah sunnah maupun bukan, pendapat tersebut tentu disadari pada suatu perkataan dari Rasulullah Saw. Ada satu pendapat yang berpendapat bahwa riwayat Nabi Saw tidak membaca doa qunut itu lebih kuat, sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Nabi Saw membaca qunut justru itu yang lebih kuat (Azhim, 2005).

Berdasarkan dari suatu kisah yang terkait tentang hadis membaca doa qunut dan para sahabat akan berbeda berdasarkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa doa qunut dibaca sesudah melakukan rukuk karena adanya beberapa keharusan di dalamnya dan para peneliti juga setuju akan hal tersebut tentang doa qunut adalah *ikhtilaf*, yaitu dibolehkan ketika seseorang melakukan sholat subuh kemudian mereka membaca doa qunut ataupun tidak, tentu sholatnya akan tetap sah (Mujibatun, 2014). Beberapa kalangan muslim rajin melakukan sholat subuh dan membaca doa qunut karena dari beberapa mereka meyakini bahwa qunut itu sunnah. Sebagian kalangan lainnya mempercayai bahwa hukum dari doa qunut itu *bid'ah* dan mereka mempercayai hukum tersebut tentu menaatinya. Pertentangan doa qunut yang dilakukan pada sholat subuh terjadi karena timbul beberapa hadis yang

bertetangan satu sama lain, beberapa hadis yang menyatakan jika qunut pada waktu subuh itu telah dihapus dan Rasulullah Saw tidak lagi melakukannya, beberapa hadis juga menyatakan jika qunut dalam sholat subuh tidak ditolak dan Nabi Saw pun terus mengerjakannya sampai beliau wafat. Misalnya dari beberapa hadis dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

أَقْنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أَوْقَنْتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin berkata, "Anas bin Malik dia pernah ditanya, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat Shubuh?" beliau berkata, "Ya." Lalu dikatakan kembali kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?" kemudian dia pun menjawab, "Sebentar setelah rukuk." (HR. Bukhari No. 946)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ حَلْفٍ وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقُمْتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقُمْتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقُمْتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقُمْتْ ثُمَّ قَالَ يَا بَنِي إِهْبَاءِ بَدَعَةٌ

“Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah dari Khalaf bin Khalifah dari Abu Malik Al Asyja'i dari ayahnya beliau berkata; "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dan beliau tidak qunut. Aku juga pernah shalat di belakang Abu Bakar, dan ia tidak qunut. Aku pernah shalat di belakang Umar, dan beliau tidak qunut. Aku pernah shalat di belakang Utsman, dan beliau tidak qunut. Aku juga pernah shalat di belakang Ali, dan beliau juga tidak qunut. Kemudian ia berkata, 'Wahai anakku, itu adalah bid'ah.'" (HR. Nasa'i No. 1070).

Dilihat dari beberapa riwayat yang muncul dalam hadis riwayat Bukhari, munculnya doa qunut dalam hadis riwayat Bukhari dimulai ketika Rasulullah Saw mengutus para ahli *qura'* kepada orang-orang musyrik diantara mereka dan Rasulullah Saw. terjadi perselisihan tentang perjanjian namun mereka menipunya hingga mereka melakukan pembunuhan semua yang diutus oleh

Rasulullah Saw. Setelah mendengar berita itu Rasulullah Saw tentu sangat sedih kemudian Rasulullah Saw membaca qunut dalam waktu sebulan bertujuan mendoakan orang-orang yang sudah melakukan kejahatan atau pembunuhan para sahabat di Bi'r Al-Maunah. (Bukhori, 1992).

Ulama dari generasi terdahulu sampai generasi sekarang bahkan yang akan datang, mereka memberi pemahaman terkait hadis-hadis yang mempunyai pertentangan bahkan menghilangkan keabsurditasan suatu hal yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih dalam hadis-hadis Nabi Saw tentang hadis *ikhtilaf* dan lebih memantapkan keorisinalitas untuk menjelaskan penyebarannya karena sebelum mereka memahami dan mengamalkan hadis, seseorang tersebut harus lebih dahulu mengenali keaslian hadis tersebut agar mengikuti hukum dan juga mengamalkan hadis dengan lebih teliti dan tekun (Oktaviani, 2020).

Dari banyaknya permasalahan seperti permasalahan di atas, diperlukannya suatu penyelesaian masalah dan tentu dari ilmu hadis berupa ilmu mukhtalif. Dengan demikian, peneliti akan mengangkat tema yang berjudul “**KAJIAN ILMU IKHTILAF AL-HADIS (Pemahaman Hadis tentang Doa Qunut Subuh)**”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak fokus melebar dalam penelitian ini, peneliti membatasi permasalahan hanya untuk mengetahui kualitas hadis yang ditemukan melalui aplikasi kitab 9 imam tentang doa qunut yang dilakukan pada shalat subuh. Selain itu, hadis yang diteliti adalah hadis dari *kutubut tis'ah* yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah, Muwatha' Malik, Musnad Ahmad dan Sunan Darimi. Dalam kegiatan penelitian ini akan ditemukan kualitas dari hadis-hadis yang akan diteliti tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari paparan yang sudah dipaparkan diatas pada poin latar belakang masalah, jadi rumusan suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini oleh peneliti antara lain:

1. Bagaimana kualitas dari hadis-hadis tentang qunut subuh yang berkontradiksi?
2. Bagaimana penyelesaian diantara perselisihan hadis-hadis tersebut yang saling berkontradiksi?

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu menjawab semua pertanyaan penelitian yang akan dibahas dan yang telah disebutkan pada rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami bagaimana tingkatan kualitas suatu hadis dari hadis yang ingin diteliti, serta
2. Agar mengetahui bagaimana cara penyelesaian dari hadis yang terlihat berkontradiksi atau bertentangan. Sehingga kita mengetahui maksud dari kedua hadis yang berkontradiksi tersebut.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini agar memberikan beberapa manfaat dari sisi teoritis maupun praktisnya.

1. Sisi teoritis, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan banyak pemahaman dan pengetahuan ilmu yang baru akan penelitian ilmu hadis terlebih dalam hadis tentang doa qunut subuh (kajian ilmu *ikhtilaf* al-Hadis).
2. Sisi praktis, untuk masyarakat manfaat praktis yang ada dari penelitian ini yaitu penulis berharap karya ini dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang hadis doa qunut subuh (kajian ilmu *ikhtilaf* al-Hadis). Sedangkan untuk penelitian yang akan datang, penelitian penulis ini penulis berharap agar bisa menjadi bahan pertimbangan dan dikembangkan kembali untuk

observasi serupa yaitu hadis tentang doa qunut subuh (kajian ilmu *ikhtilaf* al-Hadis).

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dilakukannya sebuah penelusuran tentang judul penelitian yang akan dibahas maka penulis menemukan hasil penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Herman Soni Saragih, (2010). *Analisis terhadap Dalil Qunut Subuh*, Skripsi: STAIN Padangsidempuan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait dari qunut subuh, dalil yang berbicara tentang qunut subuh dan terkait suatu pernyataan tentang qunut subuh sudah sesuai dengan dalil-dalil tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam observasi ini dengan memakai metode pendekatan yang bercorak kepustakaan (*Library Research*) yaitu membaca dan menganalisa juga memahami isi dari buku-buku yang membahas tentang masalah qunut pada sholat subuh. Skripsi ini menganalisis dalil qunut subuh dengan membuat perbandingan antara hadis qunut nazilah subuh dan witr kemudian diambil suatu kesimpulan atau jalan tengahnya (Saragih, 2010).

Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain dari sisi tema memiliki kesamaan, yakni membahas tentang hadis do'a qunut. Namun, adanya suatu perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu di atas. Penelitian tersebut membahas analisis dalil qunut subuh, sedangkan penelitian penulis membahas kajian ilmu *ikhtilaf* al-hadis dari hadis tentang do'a qunut.

Maya Arianty, (2018). *Solusi dalam Ikhtilaf Al-Hadis*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, penelitian ini bertujuan agar para pembaca bisa memahami dan mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahan dari beberapa permasalahan yang terjadi, contohnya permasalahan hadis buang hajat yang menghadap atau membelakangi kiblat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dari pengumpulan data yang digunakan

dari penelitian ini yaitu menggunakan metode takhrij hadis. Kemudian metode *takhrij* hadis yang akan digunakan yaitu metode dari *takhrij* menurut lafadz yang terdapat dalam hadis (Adjie, 2018).

Perbedaan dari penelitian yang akan dibicarakan dengan penelitian tersebut, antara lain dari sisi metode memiliki kesamaan, yakni menggunakan metode penelitian kajian *ikhtilaf* hadis. Namun adanya suatu perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian diatas. Penelitian diatas membahas hadis tentang kebolehan dan larangan membuang hajat menghadap kiblat sedangkan penelitian penulis membahas tentang dilakukannya atau tidak doa qunut dalam shalat subuh.

Hamdi Zatnika, (2016). *Analisis Fatwa Muhammadiyah tentang Do'a Qunut Sholat Subuh HPT (Himpunan Putusan Tarjih) tahun 1971 dan 1972*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian diatas ini bertujuan untuk dapat menjelaskan apa perbedaan dari himpunan putusan *tarjih* yang berada di tahun 1971 dan 1972 juga untuk memberikan pengetahuan terkait akar dari permasalahan perbedaan dari fatwa majelis *tarjih* tentang doa qunut tahun 1971 dan 1972. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari sebuah pendekatan yaitu pendekatan normatif dan penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan penelitian dari bahan pustaka atau data-data yang didapat. Teknik pengumpulan data berupa kepustakaan yang didapatkan dari literatur dan berbagai referensi yang pasti berkaitan dengan tema pembahasan yang sama dengan yang akan dibahas (Zatnika, 2016).

Perbedaan dari penelitian yang akan diteliti adalah dari sisi tema memiliki kesamaan, yakni tentang qunut yang dilaksanakan pada shalat subuh. Tetapi, ada suatu perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diatas. Penelitian diatas merupakan studi kasus pada fatwa muhammadiyah HPT sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah kajian yang mengkaji tentang *ikhtilaf* hadis atau perbedaan antara hadis Bukhari dan hadis dari riwayat Imam Nasa'i.

G. Kerangka Berpikir

Mukhtalif berarti perselisihan atau kontradiksi, jadi hadis *mukhtalif* adalah hadis kontradiktif. Untuk menghilangkan kontradiksi antara kedua hadis tersebut, munculah suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu *mukhtalif* hadis yaitu suatu ilmu yang akan membahas hadis-hadis yang saling berkontradiktif satu dengan yang lainnya agar bisa didapatkan jalan keluar diantara keduanya, sebagaimana yang dipraktekan ketika memulai pembahasan tentang hadis-hadis yang susah dimengerti dan dibedakan (Drajat, 2017). Dan tujuan dari ilmu *mukhtalif* adalah mengkompromikan isi dari kedua hadis tersebut dengan memberikan batasan (*taqyid*) kemutlakannya atau dengan memfokuskan pada pengertian umum dan hal yang lain.

Sebagaimana yang akan dibahas pada penelitian ini, adanya dua buah hadis yang dinilai *shahih* tetapi dari segi makna memiliki arti yang saling berkontradiksi, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari menyatakan bahwa Rasulullah Saw melakukan qunut sebentar pada saat setelah rukuk. Begitu juga makna dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'I yang mengatakan Rasulullah Saw tidak melakukan qunut, karena menurut pendapat mereka bahwa qunut itu adalah sesuatu yang *bid'ah*.


Qunut adalah sesuatu yang sering digunakan sebagian besar umat Islam sebagai dasar kontradiksi yang mengacu kepada perselisihan di berbagai kalangan. Imam Abu Hanifah menyatakan jika qunut adalah suatu sunnah dalam sholat witr yang dilakukan sebelum rukuk dan saat sholat subuh beliau tidak mengatakan bahwa itu sunnah. Sedangkan Imam Malik memberi penjelasan bahwa qunut adalah sebuah ibadah sunnah yang dilakukan pada saat melaksanakan sholat subuh dan menurut beliau lebih afdhal melakukannya sebelum rukuk. Kemudian Imam As-Syafi'I memberikan penjelasannya juga jika qunut adalah suatu sunnah dalam shalat subuh kemudian melakukannya setelah rukuk pada rakaat terakhir. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal beliau berpendapat bahwa qunut adalah amalan *sunah* yang bisa dikerjakan pada waktu melaksanakan shalat witr dan dilakukan setelah melakukan sujud.

Namun, beliau tidak menganggap shalat subuh dan melakukan qunut itu sebagai *sunah* (Anwar, 2016).

Adapun kerangka berpikir perlu disusun untuk memudahkan penelitian ini terutama untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis berbicara tentang Hadis doa qunut.

Adapun bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Diagram penelitian dapat digambarkan sebagai berikut



H. Sistematika Penulisan

Agar bisa memudahkan peneliti untuk membahas penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika dari sebuah penulisan, tentunya agar mudah dipahami dan lebih terfokus pada pembahasan yang akan di bahas. Pembahasan pada penelitian ini akan dijadikan kedalam lima bab pembahasan, yaitu antara lain:

Bab I, dalam bab ini penulis akan menjelaskan pendahuluan antara lain yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori. Berisi tentang pengertian-pengertian, yaitu pengertian hadis, pengertian qunut dan pengertian *ikhtilaf* hadis, dan metode takhrij yang akan digunakan pada penelitian ini.

Bab III, Metodologi penelitian, bab ini mencakup pendekatan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV, untuk bab ini berisikan pembahasan inti dari bagaimana cara menyelesaikan *ikhtilaf* al-Hadis, yaitu dari segi *takhrij* dan juga penjelasan dari hadis tersebut.

Bab V, bab ini merupakan bab penutup yang akan penulis cantumkan yaitu kesimpulan dari sebuah hasil penelitian dan juga saran-saran yang diberikan penulis untuk peneliti yang akan lebih dalam meneliti *ikhtilaf* hadis tentang doa qunut ini.

